



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS/TENAGA KEBERSIHAN

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan Kantor Desa, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kebersihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Petugas/Tenaga Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
7. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);

8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Kebersihan Kantor Desa mempunyai tugas menjaga dan merawat kebersihan Kantor Desa Talibeng dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Talibeng
pada tanggal 6 Januari 2024
PERBEKEL TALIBENG



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Saudara yang bersangkutan.
2. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN *PERBEKEL TALIBENG*
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 6 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS/TENAGA
KEBERSIHAN

PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA

No	Nama	Jabatan	Honor Per-/ Bulan (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	I Wayan Sudiasa	Petugas Kebersihan	650.000,00

